



Rumah Sakit  
Pusat Otak Nasional

## DOKTER JAGA ON CALL TIM MEDIK COVID-19

No. Dokumen:  
OT.02.02/XXXIX.g / 6940 / 2020

No. Revisi:  
00

Halaman:  
1

SPO

Tanggal Terbit:

16 Juni 2020

Ditetapkan Oleh :  
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC., MARS  
NIP.196209131988031002

PENGERTIAN

COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah di identifikas pada manusia yang disebabkan oleh SARS-CoV-2.

Dokter jaga *on call* medik COVID-19 adalah dokter spesialis paru dan penyakit dalam yang ditetapkan menjadi dokter konsulen untuk penetapan status pasien PDP/COVID-19.

TUJUAN

Sebagai pedoman / acuan umum dalam tatalaksana pelaporan pasien terindikasi COVID-19 di masa pandemi COVID-19.

KEBIJAKAN

1. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/XXXIX.3/3988/2020 Tentang Tim COVID-19 RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.
2. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/XXXIX.3/4018/2020 Tentang Kewaspadaan terhadap Virus COVID-19 RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.

PROSEDUR

1. Dokter IGD melaporkan pasien kepada dokter jaga *on call* medik COVID-19 sesuai jadwal jaga yang akan dikeluarkan setiap bulannya oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan.
2. Dokter IGD melaporkan pasien di Ruang Isolasi IGD dengan hasil laboratorium, Ro Thorax dan hasil skoring atau CT Thorax bila ada untuk menentukan apakah pasien PDP atau bukan.
3. Dokter jaga *on call* medik COVID-19 dimulai pukul 08.00 WIB – 08.00 WIB dihari berikutnya.
4. Bila dokter jaga *on call* medik COVID-19 tidak dapat dihubungi sebanyak 3 kali dalam 15 menit via telepon, maka bisa dialihkan ke dokter jaga medik COVID-19 dihari berikutnya untuk dihubungi, begitu seterusnya.
5. Dokter jaga *on call* medik COVID-19 wajib mendelegasikan ke dokter jaga medik COVID-19 lainnya apabila berhalangan jaga.



Rumah Sakit  
Pusat Otak Nasional

## DOKTER JAGA *ON CALL* TIM MEDIK COVID-19

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

00

2

5. Dokter jaga *on call* medik COVID-19 wajib mendelegasikan ke dokter jaga medik COVID-19 lainnya apabila berhalangan jaga.
6. Jika pasien PDP / COVID-19 pro rujuk ke rumah sakit luar, maka dokter IGD diizinkan melakukan rapid test untuk keperluan rujukan.
7. Pasien dengan kecurigaan kuat mengarah PDP dan meninggal dan belum dilakukan pemeriksaan apapun, dilakukan rapid test dan dilakukan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) oleh dokter IGD untuk tatalaksana pemulasaran jenazah.
8. Dokter jaga *on call* medik COVID-19 berlaku juga untuk unit rawat inap / rawat jalan / rawat intensif.
9. Pasien PDP **WAJIB** dilakukan pemeriksaan swab, termasuk pasien dalam kondisi perburukan cepat dan meninggal atau pulang atas permintaan sendiri atau PDP yang tidak ada indikasi ranap.
10. Setiap pasien yang dinyatakan ODP / PDP / COVID-19 (atau pasien dengan jaminan COVID-19) **WAJIB** dibuatkan **Formulir Penyelidikan Epidemiologi (PE)** oleh dokter yang menangani.

### UNIT TERKAIT

1. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
2. Instalasi Gawat Darurat
3. Instalasi Rawat Jalan
4. Instalasi Rawat Inap
5. Instalasi Rawat Intensif